

Konflik Bersenjata dan Kewajiban Negara: Telaah Konsep Dar Al-Harb Dalam Syariah dan Hukum Internasional

Intan Pelangi¹, M. Shofwan Taufiq²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro^{1,2}

Corresponding Author: shofwaniuz@gmail.com

Abstract

The concept of Dar al-Harb in classical Islamic jurisprudence represents a normative geopolitical construct rooted in a specific historical context, where the world was divided into the realm of Islam (Dar al-Islam) and the realm of hostility (Dar al-Harb). This classification significantly influenced the legitimacy of warfare and international relations in Islamic legal thought. However, modern global political realities have prompted a critical reassessment of this concept, particularly in relation to the contemporary framework of international law, which emphasizes sovereignty, civilian protection, and the prohibition of aggression. This study aims to explore the classical and contemporary interpretations of Dar al-Harb and to examine the normative intersections and conceptual divergences with the principle of state responsibility under international law. This research adopts a normative juridical approach, employing both comparative legal and conceptual methods. The data sources include secondary legal materials such as classical Islamic texts by scholars like Al-Shaybani, Al-Mawardi, and Ibn Taymiyyah, as well as international legal instruments including the UN Charter, the 1949 Geneva Conventions, and the 1998 Rome Statute. Data were analyzed qualitatively using deductive and inductive reasoning to identify doctrinal differences and potential areas for integration between the two legal systems. The findings reveal that while there are fundamental differences particularly regarding the legal basis of hostility and the authority to legitimize war there are also normative convergences, such as the protection of non-combatants and respect for human dignity. The ethical normative reinterpretation of Dar al-Harb illustrates the potential for Islamic legal values to contribute to the development of a more inclusive and just international humanitarian legal framework.

Keywords: Dar al-Harb, Humanitarian Law, State Responsibility

Abstrak

Konsep Dar al-Harb dalam jurisprudensi Islam klasik mewakili sebuah konstruk geopolitik normatif yang berakar pada konteks historis tertentu, di mana dunia dibagi menjadi wilayah Islam (Dar al-Islam) dan wilayah permusuhan (Dar al-Harb). Klasifikasi ini secara signifikan memengaruhi legitimasi peperangan dan hubungan internasional dalam pemikiran hukum Islam. Namun, realitas politik global modern telah mendorong penilaian ulang yang kritis terhadap konsep ini, terutama terkait dengan kerangka hukum internasional kontemporer, yang menekankan kedaulatan, perlindungan sipil, dan larangan agresi. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi interpretasi klasik dan kontemporer dari Dar al-Harb dan untuk memeriksa

persimpangan normatif serta perbedaan konseptual dengan prinsip tanggung jawab negara di bawah hukum internasional. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode hukum komparatif dan konseptual. Sumber data mencakup bahan hukum sekunder seperti teks-teks Islam klasik oleh para ulama seperti Al-Shaybani, Al-Mawardi, dan Ibn Taymiyyah, serta instrumen hukum internasional termasuk Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, dan Statuta Roma 1998. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk mengidentifikasi perbedaan doktrinal dan area potensial untuk integrasi antara dua sistem hukum. Temuan mengungkapkan bahwa meskipun ada perbedaan mendasar terutama terkait dengan dasar hukum permusuhan dan wewenang untuk melegitimasi perang, terdapat juga konvergensi normatif, seperti perlindungan terhadap non-combatant dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penafsiran kembali normatif etis dari Dar al-Harb menggambarkan potensi nilai-nilai hukum Islam untuk berkontribusi dalam pengembangan kerangka hukum kemanusiaan internasional yang lebih inklusif dan adil.

Kata Kunci: Dar al-Harb, Hukum Kemanusiaan, Tanggung Jawab Negara

A. Pendahuluan

Konsep Dar al-Harb dalam tradisi hukum Islam klasik merepresentasikan suatu konstruksi geopolitik normatif yang membagi tatanan dunia ke dalam 2 (dua) entitas utama: Dar al-Islam (wilayah yang berada dibawah otoritas Islam) dan Dar al-Harb (wilayah yang berada diluar otoritas tersebut atau yang dianggap sebagai wilayah permusuhan). Klasifikasi ini berperan sebagai kerangka teoritik bagi para fuqaha (ulama fikih) dalam merumuskan ketentuan hukum yang mengatur interaksi antara komunitas Muslim dan non-Muslim, baik dalam konteks konflik bersenjata, perdamaian, transaksi ekonomi, maupun jaminan perlindungan hukum.¹ Dalam literatur klasik Mazhab Hanafi, perbedaan antara kedua wilayah ini sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban penduduknya, serta legitimasi tindakan militer yang dapat dilakukan oleh negara Muslim.² Menurut pandangan ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah dan muridnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Dar al-Harb dipahami sebagai wilayah yang berada diluar yurisdiksi hukum Islam, dimana syariat Islam tidak diterapkan. Penduduk wilayah tersebut tidak memperoleh jaminan perlindungan dari negara Islam, kecuali apabila terdapat perjanjian damai (sulh) atau jaminan keamanan yang secara tegas disepakati oleh kedua belah pihak.³ Konsep ini kemudian menjadi dasar dari teori perang dan perdamaian dalam fiqh as-siyar (hukum internasional Islam), sebagaimana dikembangkan oleh para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taymiyyah.⁴

Perlu ditekankan bahwa konstruksi konsep Dar al-Harb berakar pada kondisi historis dan politik tertentu, yakni pada era ketika sistem negara bangsa modern belum terbentuk, prinsip kedaulatan wilayah belum dikenal luas, dan hukum internasional belum berkembang sebagai tatanan normatif global. Dalam konteks tersebut, pembagian dunia ke dalam wilayah Dar al-Islam dan Dar al-Harb berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keselamatan umat Islam

¹ Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1955), hlm. 5–6.

² Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, *As-Siyar al-Kabir*, terj. Majid Khadduri (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1966), hlm. 34–36.

³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 54.

⁴ Ibnu Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hlm. 71.

sekaligus mengatur hubungan eksternal dalam bingkai politik dan teologis. Namun, dengan terjadinya transformasi geopolitik dan perkembangan hukum internasional, khususnya sejak berakhirnya Perjanjian Westphalia (1648) dan lebih signifikan lagi pasca adopsi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945.

Relevansi konsep Dar al-Harb mulai menuai kritik. Para cendekiawan Muslim kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, dan Taha Jabir al-Alwani menilai bahwa dikotomi dunia berdasarkan konflik ideologis semacam itu tidak lagi mencerminkan dinamika dan kompleksitas tatanan global modern.⁵ Sebagai tanggapan terhadap keterbatasan konseptual Dar al-Harb, sejumlah pemikir Muslim kontemporer mengajukan gagasan alternatif seperti Dar al-'Ahd (wilayah perjanjian), Dar al-Dakwah (wilayah dakwah), dan Dar al-Salam (wilayah perdamaian). Formulasi ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual, serta sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang menekankan nilai-nilai perdamaian, dialog, dan kemaslahatan global dalam semangat rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam).⁶ Dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan hukum global, perlu dilakukan kajian kritis terhadap pemahaman fiqh klasik mengenai konsep Dar al-Harb, termasuk bagaimana formulasi tersebut mengalami reinterpretasi dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Pertanyaan utama yang mengemuka adalah sejauh mana konsep ini masih memiliki relevansi dalam kerangka hukum internasional modern, atau apakah sudah saatnya digantikan dengan pendekatan normatif baru yang lebih berakar pada nilai-nilai etika universal dan semangat keadilan global.

Sementara itu, hukum internasional kontemporer telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam aspek pengaturan konflik bersenjata. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, komunitas global merespons dengan merumuskan instrumen hukum yang mengatur tata laku dalam perang, yang berpuncak pada lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949, beserta Protokol Tambahannya pada tahun 1977. Instrumen-instrumen tersebut menegaskan komitmen terhadap perlindungan kelompok rentan, termasuk warga sipil, pengungsi, serta para korban konflik bersenjata lainnya.⁷ Dalam konteks tersebut, negara terikat oleh kewajiban hukum internasional yang jelas terkait tindakan-tindakan militernya, baik yang bersifat ofensif maupun defensif. Ketentuan ini tercermin dalam prinsip-prinsip *ius ad bellum* yang mengatur legalitas penggunaan kekuatan, serta *ius in bello* yang mengatur tata laksana perang secara humaniter.⁸

Sejumlah prinsip fundamental, seperti larangan penggunaan kekuatan secara agresif sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, asas proporsionalitas, kebutuhan militer (*military necessity*), serta mekanisme pertanggungjawaban pidana internasional melalui institusi seperti Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), kini telah memperoleh status sebagai norma imperatif (*ius cogens*) yang bersifat mengikat secara universal bagi seluruh negara tanpa kecuali.⁹ Pertanyaan kritis yang kemudian mengemuka adalah bagaimana posisi hukum internasional dalam memaknai tanggung jawab negara terkait konflik bersenjata, serta sejauh mana prinsip-prinsip tersebut selaras atau justru berseberangan dengan doktrin Dar al-Harb dalam hukum Islam klasik. Pada

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Islamic International Law and the Law of War*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 94–99.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, vol. 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 387.

⁷ ICRC, *Customary International Humanitarian Law, Volume I* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 2–5.

⁸ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 1140–1165.

⁹ Antonio Cassese, *International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 259–261.

titik inilah terbuka ruang dialog yang konstruktif antara pemikiran hukum Islam dan tatanan hukum internasional modern.

Pada satu pihak, baik hukum Islam maupun hukum internasional sama-sama mengedepankan nilai-nilai moral dan normatif seperti keadilan, perdamaian, serta perlindungan terhadap hak hidup manusia. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar dalam hal epistemologi, sumber legitimasi hukum, dan landasan otoritasnya. Hukum Islam bertumpu pada wahyu Ilahi dan tradisi keagamaan sebagai basis normatifnya, sedangkan hukum internasional berakar pada prinsip positivisme hukum yang dibentuk melalui konsensus politik antarnegara.¹⁰ Tradisi hukum Islam membolehkan perang hanya sebagai tindakan defensif, dengan syarat-syarat etis yang ketat, seperti larangan membunuh anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, serta larangan merusak lingkungan. Meskipun nilai-nilai tersebut nyata beririsan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, legitimasi tindakan perang menurut perspektif Islam tidak bergantung pada otoritas supranasional seperti Dewan Keamanan PBB, melainkan berpijak pada asas keadilan dan perlindungan terhadap umat.¹¹

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada nilai historis normatifnya, melainkan juga pada kontribusinya terhadap wacana pengembangan hukum Islam kontemporer dan pembentukan sistem hukum internasional yang lebih berlandaskan etika universal dan prinsip keadilan substantif. Kajian ini menjadi relevan ditengah meningkatnya kompleksitas hubungan internasional, konflik bersenjata lintas negara, serta tantangan global dalam memastikan perlindungan bagi kelompok sipil. Dengan mengkaji ulang konsep Dar al-Harb dalam perspektif fiqh klasik dan menelaah bagaimana konsep tersebut direinterpretasi oleh pemikir muslim modern, tulisan ini berupaya membangun jembatan pemahaman antara kerangka hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, dengan membandingkan prinsip tanggung jawab negara dalam 2 (dua) tradisi hukum tersebut, artikel ini diharapkan mampu menghadirkan kerangka sintesis normatif yang tidak hanya konstruktif secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis dalam merespons realitas global saat ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkaya diskursus lintas sistem hukum dan membuka ruang dialog antar peradaban yang lebih inklusif dan berorientasi pada perdamaian dunia

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, dokumen resmi, literatur akademik, serta pendapat para pakar hukum. Penelitian yuridis normatif bersifat doktrinal, dimana hukum diperlakukan sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, logis, dan tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan terstruktur terhadap isu yang ditelaah.¹²

Penelitian ini memadukan 2 (dua) metode pendekatan utama guna mengkaji konsep Dar al-Harb serta tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata, yakni pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

¹⁰ Martti Koskenniemi, *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument* (Cambridge: CUP, 2006), hlm. 28.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 205.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

approach). Pendekatan perbandingan hukum dimanfaatkan untuk mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan antara prinsip-prinsip hukum dalam tradisi Islam klasik dan hukum internasional modern, khususnya yang berkaitan dengan legalitas perang, kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap pihak non-kombatan. Adapun pendekatan konseptual berperan dalam menguraikan dan memperjelas berbagai istilah-istilah kunci yang menjadi fokus penelitian, seperti Dar al-Harb, jihad, ius ad bellum, dan tanggung jawab negara agar dapat dianalisis secara komprehensif dalam kerangka sistem hukum masing-masing.¹³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder yang mencakup literatur klasik dalam khazanah hukum Islam, seperti karya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (*As-Siyar al-Kabir*), Al-Mawardi (*Al-Ahkam al-Sultaniyyah*), dan Ibnu Taymiyyah (*As-Siyasah Asy-Syar'iyah*). Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada literatur pemikiran kontemporer, antara lain tulisan-tulisan Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi. Melengkapi analisis dalam konteks hukum internasional, digunakan berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Charter*), Konvensi Jenewa tahun 1949, beserta Protokol Tambahannya tahun 1977, serta dokumen resmi dari lembaga internasional seperti International Committee of the Red Cross (ICRC) dan International Law Commission (ILC). Disamping itu, kajian ini juga memanfaatkan berbagai literatur pendukung lainnya, termasuk buku referensi hukum internasional, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang relevan dengan isu hukum dan hubungan internasional.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan cara menyajikan data hukum yang relevan secara runtut, menyeluruh, dan sistematis, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menguraikan dan menarik kesimpulan dari asas-asas hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam konteks kasus-kasus konkret yang diteliti. Sementara itu, pendekatan induktif dimanfaatkan untuk menyusun generalisasi dan sintesis normatif berdasarkan fakta-fakta hukum serta data empiris yang telah dikaji secara kritis.¹⁴

C. Konsep *Dar-al-Harb* Dalam Konsep Fiqh Syariah

Fiqh klasik mendefinisikan Dar al-Harb sebagai wilayah yang berada diluar kendali politik dan hukum negara Islam, dimana syariat Islam tidak dijalankan dan tidak terdapat ikatan perjanjian damai yang sah antara wilayah tersebut dan Dar al-Islam.¹⁵ Wilayah ini secara teoritis dianggap sebagai wilayah permusuhan, dan interaksi dengan penduduknya tunduk pada hukum-hukum khusus terkait jihad, perdagangan, dan jaminan keamanan.¹⁶

Menurut para ulama Mazhab Hanafi seperti Abu Hanifah dan Asy-Syaibani, sebuah wilayah dapat dikategorikan sebagai Dar al-Harb apabila memenuhi 3 (tiga) syarat:¹⁷

1. Diberlakukannya hukum non-Islam secara menyeluruh;
2. Tidak adanya jaminan keamanan bagi Muslim yang berada di wilayah tersebut;
3. Berbatasan langsung dengan wilayah muslim. Kategori ini penting karena menentukan perlakuan hukum terhadap warga non-muslim, legalitas peperangan dan ketentuan perdagangan lintas batas.

¹³ Iman Karimullah, *Pendekatan Konseptual dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 44.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 82–83.

¹⁵ Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1955), hlm. 52–53.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Islamic International Law and the Law of War*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 91–92.

¹⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 57.

Klasifikasi wilayah dalam fiqh klasik mencakup 3 (tiga) kategori utama dalam konteks hukum internasional Islam, yaitu Dar al-Islam (wilayah yang tunduk pada pemerintahan Islam), Dar al-Harb (wilayah yang berada dalam situasi permusuhan), dan Dar al-Sulh (wilayah yang menjalin perjanjian damai dengan negara Islam).¹⁸ Dar al-Islam merujuk pada wilayah yang berada dibawah pemerintahan Islam, dimana hukum Islam diterapkan secara sah dan penduduknya mendapatkan perlindungan. Dar al-Harb adalah wilayah yang tidak berada di bawah pemerintahan Islam dan tidak memiliki hubungan damai dengan Muslim.

Sementara itu, Dar al-Sulh adalah wilayah non-Muslim yang menjalin hubungan damai atau memiliki perjanjian non-agresi dengan negara Islam.¹⁹ Pembagian wilayah tersebut tidak hanya bersifat teoritik, melainkan juga berdampak nyata dalam praktik, khususnya terkait kebijakan luar negeri, pelaksanaan jihad, serta perlindungan terhadap non-Muslim. Sebagai contoh, individu yang berasal dari wilayah Dar al-Harb namun telah memperoleh jaminan keamanan melalui status mu'ahad atau musta'man, tetap memiliki hak atas perlindungan selama berada di wilayah kekuasaan Islam

D. Pergeseran Makna Dar-al-Harb Dalam Dunia Modern: Kritik dan Reinterpretasi

Munculnya konsep negara bangsa dan berkembangnya sistem hukum internasional modern telah mendorong para pemikir Muslim kontemporer untuk meninjau ulang relevansi konsep Dar al-Harb. Banyak diantara mereka berpandangan bahwa pembagian wilayah dunia ke dalam kategori Dar al-Islam dan Dar al-Harb tidak lagi mencerminkan dinamika politik dan hukum global dewasa ini, yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan nasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kerja sama antarnegara sebagai landasan utama hubungan internasional. Salah satu cendekiawan terkemuka, Wahbah al-Zuhaili, menilai bahwa penggunaan istilah Dar al-Harb telah kehilangan relevansinya dalam konteks modern. Ia mengusulkan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih konstruktif dan damai, dengan menekankan nilai-nilai toleransi serta kerja sama lintas negara, sebagaimana tercermin dalam konsep-konsep seperti Dar al-Ahd (wilayah yang berada dalam perjanjian) dan Dar al-Dakwah (wilayah penyebaran dakwah).²⁰ Yusuf Al Qaradhawi bahkan menyebutkan bahwa semua wilayah pada era modern seharusnya dipandang sebagai Dar al-Dakwah, selama tidak terjadi agresi nyata terhadap Muslim.²¹

Upaya rekontekstualisasi tersebut berakar pada prinsip maqasid al-shari'ah, yakni kerangka tujuan hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian, menegakkan keadilan, serta melindungi kehidupan manusia sebagai nilai-nilai fundamental yang wajib dijadikan pijakan dalam perumusan kebijakan hukum maupun arah politik.²² Oleh karena itu, konsep Dar al-Harb dalam tradisi fiqh klasik sepatutnya direinterpretasi secara kritis agar tidak lagi dijadikan landasan pembenaran atas tindakan kekerasan. Sebaliknya, konsep tersebut perlu diposisikan sebagai bagian dari warisan intelektual Islam yang bersifat historis, yang dapat ditafsirkan ulang secara kontekstual guna menjawab dinamika dan tantangan zaman modern

E. State Responsibility Dalam Hukum Konflik Bersenjata

¹⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1997), hlm. 109–110.

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, vol. 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 34

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 203.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, vol. 1, hlm. 402.

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 86–87.

Prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dalam perspektif hukum internasional mengatur bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran norma hukum internasional yang dilakukan oleh aparat resmi atau yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Ketika terjadi konflik bersenjata, prinsip ini memiliki peran yang sangat penting karena mencakup kewajiban negara untuk melindungi warga sipil, mencegah penggunaan kekuatan secara ilegal, serta menjaga stabilitas dan perdamaian internasional melalui kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara universal.²³

Kodifikasi prinsip tanggung jawab negara secara sistematis telah dilakukan oleh International Law Commission (ILC) melalui dokumen Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) pada tahun 2001. Berdasarkan ketentuan dalam ARSIWA, tanggung jawab negara timbul apabila terpenuhi 2 (dua) unsur utama: pertama, terdapat perbuatan yang memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran terhadap norma hukum internasional; kedua, perbuatan tersebut dapat diatribusikan secara sah kepada negara yang bersangkutan. Dalam konteks konflik bersenjata, penerapan prinsip ini berkaitan erat dengan hukum humaniter internasional, terutama sebagaimana tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977.²⁴

F. Prinsip-Prinsip Utama: Non-Agresi, Perlindungan Warga Sipil, Proporsionalitas dan Necessity

Prinsip non-agresi menjadi norma sentral dalam hukum internasional kontemporer, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa semua anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.²⁵ Pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab negara menjadi dasar utama bagi pemberian sanksi atas tindakan agresi yang dilakukan oleh suatu negara.

Hukum humaniter internasional turut memperkuat kerangka ini dengan menempatkan perlindungan terhadap penduduk sipil sebagai prinsip fundamental dalam hukum konflik bersenjata. Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, dan Protokol Tambahan I tahun 1977, secara eksplisit mewajibkan negara-negara pihak untuk menjamin keselamatan warga sipil dari serangan langsung dan memastikan tersedianya akses bantuan kemanusiaan di wilayah yang terdampak konflik. Prinsip proporsionalitas mengatur bahwa penggunaan kekuatan militer harus seimbang dengan tujuan militer yang sah dan tidak boleh mengakibatkan kerugian berlebihan terhadap populasi sipil. Sementara itu, prinsip keperluan militer (military necessity) menegaskan bahwa tindakan militer hanya dapat dibenarkan apabila memang diperlukan secara strategis dan tidak melanggar norma-norma hukum humaniter internasional.²⁶ Keberlakuan prinsip-prinsip tersebut tidak semata-mata bersifat etis, melainkan telah bertransformasi menjadi norma imperatif (*ius cogens*) dalam hukum internasional, yang memiliki kekuatan mengikat universal bagi seluruh negara tanpa terkecuali, baik pada masa damai maupun dalam situasi konflik bersenjata.²⁷

G. Peran Lembaga Internasional: ICJ, ICC, dan Dewan Keamanan PBB

²³ Antonio Cassese, *Op. Cit.*, hlm. 258.

²⁴ International Law Commission, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, UN Doc. A/56/10 (2001), Pasal 1–2.

²⁵ United Nations, *Charter of the United Nations*, Article 2(4).

²⁶ Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 119–122.

²⁷ Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, Vol. I (Cambridge: ICRC/Cambridge University Press, 2005), hlm. xxii.

Efektivitas penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata sangat ditentukan oleh keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga internasional. Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara serta menetapkan tanggung jawab hukum atas pelanggaran norma internasional. Salah satu preseden penting adalah putusan dalam perkara *Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua* (1986), dimana ICJ menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional dengan memberikan dukungan kepada kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Nikaragua.²⁸

Selain Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) turut memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu, termasuk kepala negara, yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Yurisdiksi tersebut mencakup tindak pidana berat seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma tahun 1998, yang menjadi dasar pendirian lembaga peradilan ini.

Otoritas politik dan hukum dalam menjaga stabilitas global juga dimiliki oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Security Council/UNSC), yang berwenang menilai keberadaan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Mengacu pada Pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan berhak menetapkan tindakan yang diperlukan, baik berupa sanksi diplomatik maupun intervensi militer terhadap negara yang dinilai melanggar prinsip larangan agresi atau terlibat dalam konflik bersenjata yang berpotensi mengguncang ketertiban dunia.²⁹ Ketiganya menjalankan fungsi strategis secara komplementer dalam menegakkan akuntabilitas negara atas pelanggaran hukum internasional, sekaligus berperan penting dalam memelihara ketertiban serta menegakkan prinsip keadilan dalam tatanan global.

H. Titik Temu: Perlindungan terhadap Non-Kombatan, Larangan Kekerasan Berlebihan dan Prinsip Perdamaian

Kesamaan normatif dapat ditemukan antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam fiqh al-siyar cabang hukum Islam yang mengatur hubungan internasional dan perang dengan hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law/IHL). Salah satu titik kesesuaian paling menonjol adalah komitmen terhadap perlindungan non-kombatan, yang dalam kedua sistem dianggap sebagai kewajiban yang bersifat moral sekaligus yuridis. Dalam khazanah Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang jelas dalam konteks peperangan, termasuk larangan untuk menyakiti atau membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, tokoh agama, serta petani yang tidak terlibat dalam pertempuran.³⁰ Ketentuan serupa juga diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan I, yang menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan target langsung dalam setiap operasi militer selama berlangsungnya konflik bersenjata.

Kedua sistem hukum juga menolak kekerasan yang berlebihan dan tidak proporsional. Dalam fiqh, prinsip ini dikenal sebagai *al-udwan* (larangan melampaui batas), sebagaimana tercermin dalam Al Qur'an: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. Al-Baqarah [2]: 190).³¹ Prinsip ini selaras dengan doktrin

²⁸ ICJ, *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States), Judgment of 27 June 1986, ICJ Reports 1986, hlm. 14.

²⁹ United Nations, Charter of the United Nations, Article 39.

³⁰ Sahih Muslim, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Hadis No. 1731.

³¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 190.

proporsionalitas dalam IHL, yang menyatakan bahwa kerugian terhadap warga sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.³²

Selain itu, baik hukum Islam maupun hukum internasional menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dari pengaturan konflik. Dalam Islam, sulh (perdamaian) dan aman (jaminan keamanan) dipandang sebagai pilihan yang lebih utama daripada peperangan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anfal [8]: 61.³³ Sementara itu, hukum internasional modern, melalui Piagam PBB Pasal 1 ayat (1), menetapkan tujuan utamanya adalah “memelihara perdamaian dan keamanan internasional”.³⁴

I. Titik Perbedaan: Dasar Legal Permusuhan, Tujuan Perang dan Pengakuan Negara

Kendati terdapat titik temu dalam nilai-nilai universal, perbedaan konseptual antara hukum Islam dan hukum internasional tetap signifikan. Salah satu perbedaan utama terletak pada dasar legal dalam menetapkan status permusuhan. Fiqh klasik menetapkan permusuhan berdasarkan status teritorial, seperti penetapan suatu wilayah sebagai Dar al-Harb, terlepas dari apakah terdapat tindakan agresi yang nyata. Sebaliknya, dalam kerangka hukum internasional modern, permusuhan atau agresi hanya dapat diakui apabila terjadi pelanggaran faktual terhadap prinsip larangan penggunaan kekuatan secara ilegal (non-agresi). Perbedaan lainnya menyangkut orientasi tujuan perang. Dalam tradisi fiqh al-siyar, perang atau jihad tidak hanya dipahami sebagai tindakan militer, melainkan juga sebagai upaya spiritual yang bertujuan menegakkan keadilan serta melindungi umat Islam dari ketidakadilan dan penindasan.³⁵ Sebaliknya, dalam kerangka hukum internasional modern, legalitas perang dibatasi secara ketat dan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri (self-defense) atau berdasarkan mandat resmi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Justifikasi penggunaan kekuatan dalam konteks ini tidak didasarkan pada ideologi atau ajaran agama, melainkan pada prinsip-prinsip objektif yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.³⁶

Konsepsi mengenai kedaulatan dan pengakuan negara juga menunjukkan perbedaan mendasar antara hukum internasional modern dan tradisi fiqh klasik. Dalam sistem hukum internasional kontemporer, kedaulatan serta pengakuan suatu negara dipandang sebagai prinsip utama yang mendasari relasi antarnegara, dengan pendekatan yang netral terhadap sistem hukum domestik masing-masing negara. Sebaliknya, fiqh klasik sering kali mengaitkan pengakuan terhadap suatu wilayah dengan status keagamaannya dan penerapan hukum syariat. Hal ini tercermin dalam klasifikasi wilayah menjadi Dar al-Islam, Dar al-Harb, dan Dar al-Sulh, yang menunjukkan dimensi religius dalam penentuan status politik dan hukum suatu entitas.

J. Potensi Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Pengembangan Hukum Humaniter Internasional

Terlepas dari adanya perbedaan konseptual, prinsip-prinsip syariah memiliki potensi signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap penguatan dan pengembangan hukum humaniter internasional. Nilai-nilai universal yang diusung oleh Islam seperti keadilan (‘adl), kasih sayang (rahmah), perlindungan terhadap kehidupan (hifz al-nafs), serta penghormatan terhadap martabat manusia memiliki kesesuaian mendasar dengan norma-norma hukum

³² Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, 3rd ed. (Cambridge: CUP, 2016), hlm. 119.

³³ Al-Qur’an, Surah Al-Anfal [8]: 61.

³⁴ United Nations, *Charter of the United Nations*, Article 1(1).

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 102.

³⁶ UN Charter, Article 51; Rome Statute, Preamble.

kemanusiaan internasional. Sejumlah kajian kontemporer telah mulai mengembangkan pendekatan lintas sistem hukum (cross-legal frameworks) yang menjembatani fiqh dengan International Humanitarian Law (IHL), khususnya dalam konteks negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang tengah mengalami konflik berkepanjangan.

Sebagai contoh, International Committee of the Red Cross (ICRC) telah bekerja sama dengan lembaga fatwa dan ulama diberbagai negara Muslim untuk menyusun prinsip-prinsip hukum perang yang bersumber dari Islam, yang secara substantif mendukung nilai-nilai IHL.³⁷ Integrasi ini dapat menjadi dasar normatif dan etis untuk membangun hukum internasional yang lebih inklusif, mengakomodasi pandangan dunia Islam tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan universal

K. Kesimpulan

Konsep Dar al-Harb dalam fiqh klasik sejatinya merupakan produk dari dinamika sejarah dan sosial politik tertentu, yang konteksnya telah jauh berbeda dari situasi global masa kini. Dalam kerangka hukum Islam tradisional, istilah ini merujuk pada wilayah yang berada diluar kendali pemerintahan Islam serta tidak memiliki hubungan damai formal dengan Dar al-Islam. Namun demikian, sejumlah pemikir Muslim kontemporer telah melakukan reinterpretasi terhadap konsep tersebut, dengan tidak lagi memaknainya secara geografis atau politis, melainkan sebagai pedoman normatif dan etis dalam merespons situasi konflik. Dalam pemahaman mutakhir, Dar al-Harb lebih tepat dipahami sebagai representasi dari kondisi ketidakadilan, agresi, atau pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang menuntut respons berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan, dan perdamaian.

Tanggung jawab negara dalam situasi konflik bersenjata telah diatur secara jelas dalam kerangka hukum internasional melalui seperangkat prinsip dan mekanisme yang bersifat universal dan mengikat secara hukum. Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terlibat dalam tindakan agresi atau lalai dalam melindungi warga sipil selama berlangsungnya perang. Prinsip-prinsip fundamental seperti larangan agresi, asas proporsionalitas, keharusan militer (military necessity), serta kewajiban melindungi penduduk sipil kini telah menjadi norma baku dalam sistem hukum internasional. Untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut, sejumlah institusi internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan agar penggunaan kekuatan militer oleh negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Kerangka hukum internasional telah secara tegas menetapkan tanggung jawab negara dalam konteks konflik bersenjata melalui prinsip-prinsip dan instrumen hukum yang bersifat universal serta memiliki daya ikat. Negara dapat dikenai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan agresi atau gagal menjalankan kewajiban untuk melindungi warga sipil selama perang berlangsung. Prinsip-prinsip utama seperti larangan terhadap agresi, proporsionalitas, keperluan militer (military necessity), dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah menjadi standar normatif dalam praktik hukum internasional kontemporer. Untuk menjamin implementasi prinsip-prinsip tersebut, berbagai lembaga internasional termasuk Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), serta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memegang peranan penting dalam mengawasi agar penggunaan kekuatan oleh negara dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan hukum internasional

³⁷ ICRC, *Islamic Law and International Humanitarian Law: An Introduction to the Main Principles* (Geneva: ICRC, 2018), hlm. 7–10.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan. *As-Siyar al-Kabir*. Diterjemahkan oleh Majid Khadduri. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1966.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Cassese, Antonio. *International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Henckaerts, Jean-Marie, dan Louise Doswald-Beck. *Customary International Humanitarian Law, Vol. I*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Iman Karimullah. *Pendekatan Konseptual dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). *Islamic Law and International Humanitarian Law: An Introduction to the Main Principles*. Geneva: ICRC, 2018.
- International Court of Justice (ICJ). *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States)*, Judgment of 27 June 1986, ICJ Reports 1986.
- International Law Commission. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, UN Doc. A/56/10 (2001), Pasal 1–2.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom of Expression in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1997.
- Khadduri, Majid. *War and Peace in the Law of Islam*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1955.
- Koskenniemi, Martti. *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Jihad, Vol. 1*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- Rome Statute of the International Criminal Court, Preamble.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*, 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Taymiyyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2005.
- United Nations. *Charter of the United Nations*, Articles 1(1), 2(4), 39, and 51
- Wahbah al-Zuhaili. *Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Wahbah al-Zuhaili. *Islamic International Law and the Law of War*. Diterjemahkan oleh Imran Ahsan Khan Nyazee. Beirut: Dar al-Fikr, 2005